



**PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO SELATAN  
KELURAHAN REJOMULYO**

Alamat : Jalan Kendedes No, 7 Kode Pos 34123

**KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO  
NOMOR : 0. 1 / KPTS / C.5.1/ 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA  
AKSEPTOR (UPPKA) KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN**

**LURAH REJOMULYO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
- b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Sejahtera di bidang ekonomi dipandang perlu keluarga tersebut membentuk suatu kelompok yang mengelola usaha
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir (b) tersebut diatas dipandang perlu membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor ( UPPKA ) di Kelurahan Rejomulyo dengan surat keputusan lurah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro

- Memperhatikan :
1. Visi Program KB "Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas"
  2. Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan dengan susunan Pengurus sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Rejomulyo  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

**LURAH REJOMULYO**

**MARGONO, S.IP, M. Si.**  
**NIP. 196805052006041026**


Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Kepala Dinas PPPAPKB Kota Metro
2. Camat Metro Selatan
3. Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Metro Selatan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Lurah  
Nomor : 10<sup>A</sup> /KPTS/C.5.1/2024  
Tanggal : 31 Januari 2024

DAFTAR NAMA KELOMPOK UPPKA  
( USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR)  
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT
1.	MELATI	TITI ARIFIANTI	RW 05
2.	BOUGENVIL	MISTINAH	RW 03

  
**LURAH REJOMULYO**

  
**MARGONO, S.IR, M. Si.**  
**NIP. 196805052006041026**


Lampiran III : Surat Keputusan Lurah  
Nomor : 01/KPTS/C.5.1/2024  
Tanggal : 31 Januari 2024

---

**SUSUNAN PENGURUS UPPKS BOUGENFIL  
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. PENANGGUNG JAWAB             | : LURAH REJOMULYO  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL | : PENYULUH KB RAYON  |
| 3. KETUA                        | : MISTINAH   |
| 4. SEKRETARIS                   | : SUHARTI  |
| 5. BENDAHARA                    | : HARMIA   |
| 6. ANGGOTA                      | : 1. EKA LESTARI<br>2. ERNAWATI<br>3. SRI MINARSIH<br>4. ISWATI<br>5. NINDI SEPTIANA<br>6. DEWI ASMAWATI |

**LURAH REJOMULYO**

  
**MARGONO, S.IP, M. Si.**  
**NIP. 196805052006041026**